

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILU TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 59/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang telah memutuskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Registrasi Permohonan : 003/PS/DPRD-KAB/SN.27.15/III/2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang wajib melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, perlu merubah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 31 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU RI No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt Bawaslu Kab. Sidrap No. 003/PS/DPRD-KAB/SN.27.15/III/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama SUDARMIN, S.H pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat yang telah dicoret sebelumnya dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada

Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register Permohonan : 003/PS/DPRD-KAB/SN.27.15/III/2019, dibatalkan pencoretannya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikembalikan namanya dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat, sebagaimana terlampir dalam Keputusan;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPUKab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2019.
- Lampiran sebanyak 2 (dua) lembar.